

**PENGATURAN TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI



Oleh:
MOHAMMAD FADHIL FAHREZA
NBI : 1312000027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PENGATURAN TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI



Oleh:
MOHAMMAD FADHIL FAHREZA
NBI : 1312000027

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGATURAN TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

MOHAMMAD FADHIL FAHREZA

NBI : 1312000027

Dosen Pembimbing:

DR. HUFRON, S.H, M.H.

NIP/NPP: 2030130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGATURAN TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA
DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

Oleh:

MOHAMMAD FADHIL FAHREZA

NBI: 1312000027

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal: Selasa, 25 Juni 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 529/ST/FH/VI/2024

Tanggal : 25 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hufron, S.H., M.H.
NIP/NPP : 2030130610

Sekretaris : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.
NIP/NPP : 20310130611

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
NIP/NPP : 20310930349

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fadhil Fahreza

NPM : 1312000027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Activa Yuridis* – Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun, dengan judul:

“Regulations on the Use of State Facilities in the Implementation of General Election Campaigns”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Mohammad Fadhil Fahreza

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fadhil Fahreza

NPM : 1312000027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Activa Yuridis* – Jurnal Hukum Universitas PGRI Madiun, dengan judul:

“Regulations on the Use of State Facilities in the Implementation of General Election Campaigns”

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Mohammad Fadhil Fahreza

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Fadhil Fahreza

NPM : 1312000027

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Menyatakan bahwa “skripsi” yang saya buat, dengan judul:

“PENGATURAN TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun..

Surabaya, 19 Juni 2024
Yang membuat pernyataan

Mohammad Fadhil Fahreza



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Fadhil Fahreza
NBI : 1312000027
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ***Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)***, atas karya penulis yang berjudul :

“Pengaturan Terhadap Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum”

Dengan ***Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)***, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 19 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Mohammad Fadhil Fahreza
NPM : 1312000027

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.”

(HR. Ahmad)

Bismillahirrahmannirrahiim,

Alhamdulillahilahi rabbil’alamiin, Saya memulai dengan memuji kepada Allah Ta’ala yang menunjukkan jalan kepada yang haqq dan benar. Segala puji bagi Allah yang pantas untuk disebut dan pantas untuk disyukuri. Dengan ridho-Nya, semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal saya meraih impian dan cita-cita di dunia dan di akhirat. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk kedua orang tua saya tercinta.

Pongky Hermawan & Suherniyatin, S.E.

terimakasih atas kasih sayang kalian yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya berada di titik saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaturan Terhadap Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum”

Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Dr. Hufron, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan pemahaman dan masukan yang sangat berharga terkait skripsi saya;
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu mengayomi dan senantiasa memberikan informasi-informasi penting selama studi saya;
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selalu siap sedia meluangkan waktu dalam ranah administrasi;
5. Pongky Hermawan dan Suherniyatin, S.E., selaku kedua orang tua saya yang telah membiayai, mendukung dan selalu memberikan semangat kepada saya;
6. Julita Firdaus, S.AP., selaku teman perempuan saya yang telah berkontribusi banyak dengan tulus membantu, meluangkan waktu dan pikiran, mendengar keluh kesah saya, dan mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini;
7. Muhammad Iffatul, S.H., dan Moch. Iqbal Iz'za, S.H., selaku mentor saya yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, dan selalu memberi semangat bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
8. Raja Biyu Suma, M. Rizky Indrayana, dan segenap keluarga, yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini;

9. Yudo Rastra Prasetyo P., selaku teman bimbingan sekaligus partner saya dalam mengerjakan skripsi yang turut membantu mencurahkan gagasan dan ide-ide dalam proses pengerjaan skripsi ini;
10. Dandy Wahyu Nurfahmi, Bartholomews Kislew S., M. Rafi Naufal Anshar, Rifqi Riza Razzani, Dhean Febrianto, selaku teman sekaligus partner saya mengerjakan skripsi;
11. Arza Arrahman dan Primo Rajendra, selaku sahabat saya yang juga memberikan dukungan dan bantuan atas selesainya skripsi ini;
12. Miftahul Huda, S.H., Edgar Farrel, Ivan Sutanto, Miftaql Janah, S.H., Sheyla Dhea Permatasari, Tannaya Dewi, S.H., Vinda Nur Aini, S.H., Yuli Kurnia, selaku rekan perkuliahan saya yang memberikan semangat dan menemani saya selama perkuliahan berlangsung;
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca.

Surabaya, 19 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang kampanye pemilihan umum menggunakan fasilitas negara dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kampanye merupakan salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang dilakukan dalam bentuk komunikasi politik dua arah antara peserta pemilihan umum dengan pemilih. Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara. Larangan bagi Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah untuk menggunakan fasilitas negara dalam melaksanakan kampanye diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 304 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 63 ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2020 *jo* Pasal 64 ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2020. Dampak digunakannya fasilitas negara dalam kampanye pemilihan umum menyebabkan pemilihan umum tidak berjalan sebagaimana asas yang tertuang dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yakni asas jujur dan adil. Oleh karenanya, perlu dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu; c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Kata Kunci: Kampanye, Pemilihan Umum, Fasilitas Negara.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine and analyze regulations regarding general election campaigns using state facilities and monitoring mechanisms to prevent misuse of state facilities in carrying out general election campaigns. This research is a type of legal research using statutory, conceptual and case approaches. The results of this research show that the campaign is one of the stages in holding general elections which is carried out in the form of two-way political communication between general election participants and voters. When carrying out a campaign, the President and Vice President, state officials and regional officials are prohibited from using state facilities. The prohibition on the President and Vice President, state officials and regional officials from using state facilities to carry out campaigns is regulated in Article 281 paragraph (1) letter a of Law no. 7 of 2017 in conjunction with Article 304 paragraph (1) Law no. 7 of 2017 in conjunction with Article 63 paragraph (3) PKPU No. 11 of 2020 in conjunction with Article 64 paragraph (3) PKPU No. 11 of 2020. The impact of using state facilities in the general election campaign caused the general election not to run according to the principles stated in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely the principles of honesty and fairness. Therefore, prevention needs to be done. Prevention can be carried out by the General Election Supervisory Body by: a. identify and map potential vulnerabilities and election violations; b. coordinating, supervising, guiding, monitoring and evaluating election administration; c. coordinate with relevant government agencies; and D. increase public participation in election monitoring.

Keywords: Campaigns, General Elections, State Facilities.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	7
1.3. TUJUAN PENELITIAN	8
1.4. MANFAAT PENELITIAN	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. METODE PENELITIAN	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Metode Pendekatan	9
1.5.3. Sumber dan Jenis Hukum	11
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
1.6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM	15
2.1.1. Tanggung Jawab	15
2.1.2. Tanggungjawab Hukum	15
2.1.3. Tanggungjawab Hukum Administrasi	17
2.1.4. Tanggungjawab Hukum Pidana	18
2.1.5. Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Negara	21
2.2. DEFINISI PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA	25
2.3. TINJAUAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	27

2.3.1.	Pemilihan Umum.....	27
2.3.2.	Pengertian Politik	31
2.3.3.	Pembaharuan Pemilihan Umum di Indonesia.....	32
2.3.4.	Kampanye Pemilihan Umum.....	35
BAB III	PEMBAHASAN.....	39
3.1.	PENGATURAN TENTANG KAMPANYE MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA	39
3.1.1.	Kampanye Pemilihan Umum di Indonesia	39
3.1.2.	Pengaturan Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara	46
3.2.	MEKANISME PENGAWASAN UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FASILITAS NEGARA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM	53
3.2.1.	Peran Lembaga Pengawas dalam Mengidentifikasi dan Menindak Pelanggaran Penggunaan Fasilitas Negara.....	53
3.2.2.	Upaya Penindakan terhadap Kasus Penyalahgunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum	57
3.3.3.	Mekanisme Pengawasan Untuk Mencegah Penyalahgunaan Fasilitas Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum	62
BAB IV	PENUTUP.....	75
4.1.	Kesimpulan.....	75
4.2.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77